BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNHAS

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atau data-data yang dikumpulkan penulis selama Kuliah Kerja Praktek, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

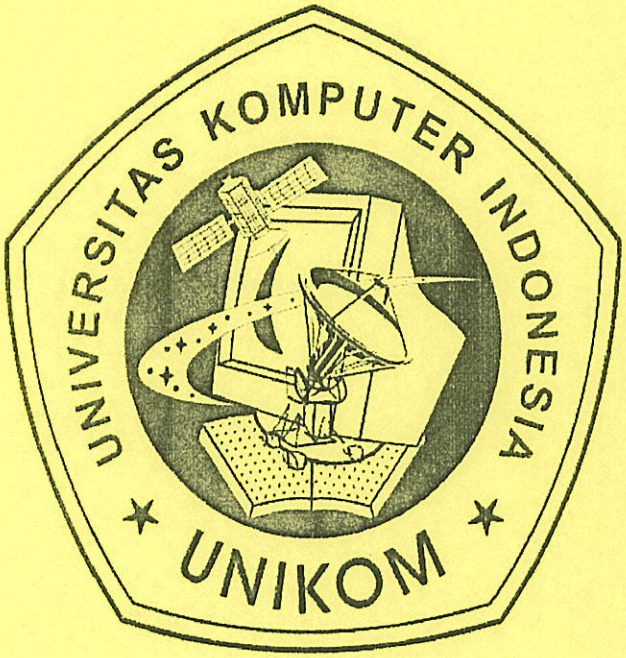
1. Prosedur pemungutan pajak hiburan adalah tata cara dalam melaksanakan pemungutan pajak atas semua jenis pertunjukkan hiburan baik perorangan maupun badan hukum.
2. Dengan adanya prosedur-prosedur pendaftaran sampai penghitungan dan penetapan diharapkan para wajib pajak dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
3. Subjek dan objek yang termasuk dalam pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan semua jenis pertunjukkan selain tempat olah raga.

Dengan adanya subjek dan objek pajak dalam pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah maka para wajib pajak dapat mengikuti tata cara pendaftaran, pendataan dan penghitungan dan penetapan pajak masing-masing jenis hiburan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan atau gangguan.

4.2 Saran

Dengan harapan dapat dijadikan masukan yang berguna bagi semua pihak, maka penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu ditingkatkan pengendalian pencatatan dengan cara membuat rangkap setiap dokumen agar dokumen-dokumen tidak mudah hilang atau rusak.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung perlu memasyarakatkan penggunaan sistem komputerisasi sehingga akan memperingan dan mempermudah pekerjaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM